



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/5156.k
TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA DESA KEMANGGUAN KECAMATAN ALIAN

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD.01/PD.YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal Penyerahan Pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Kemangguan Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kemangguan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian Nama dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Kemangguan Kecamatan Alian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak- Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Fncian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 2786/103.05/1/1997 tanggal 12 November 1997 tentang ijin Pendirian TK Dharma Wanita dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kemangguan Kecamatan Alian.
- Kedua : Memberikan ijin kepada :
 Yayasan : DIAN DHARMA kecamatan Alian
 Alamat : Alian
 Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
 Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.13.11 Desa Ymangguan Kecamatan Alian
 Alamat : Desa Kemangguan Kecamatan Alian
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal: 08 November 2010

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 November 2010

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua IGTKI-PGRI Prof. Jateng
3. Ketua GOPTK - Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTKI Kab. Kebumen
6. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 2788/103.05/I.1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nomer : 05 / DW / 1997
tanggal 25 September 1997
- Menimbang : a. bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di-
pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/
1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/
1995
d. Nomor : 2788/103.05/I.1997 tentang izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah -
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

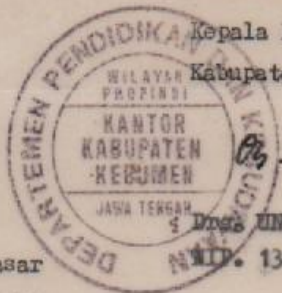
- Pertama : Memberi izin kepada
Y a y a s a n : Dharma Wanita
A l a m a t : Desa Kemungguhan, Kecamatan Alian
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : Dharma Wanita
A l a m a t : Desa Kemungguhan, Kecamatan Alian
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara
raan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian
Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 12 NOPEMBER 1997

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Kebumen



Dns LINTUNG SADARMO

NIP. 130788415

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah
3. Yth. Ketua IOTKI - PGRI Jawa Tengah
4. Yth. Kasi Pendidikan Dasar Depdikbud
Kabupaten Kebumen
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbudcam **Alian**
6. A r s i p.